

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SUBJEK HUKUM DALAM KASUS TIPIKOR PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Maharani Grace Oktavia Mandala, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maharanimandala03@gmail.com

Sagung Putri M. E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p15>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaturan mengenai subjek hukum TIPIKOR di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban dari subjek hukum TIPIKOR tersebut dalam kasus TIPIKOR pada LPD. Dalam meneliti, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa pengaturan mengenai subjek hukum TIPIKOR di Indonesia terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 (UU PTPK) yang mana menyatakan bahwa subjek hukum TIPIKOR meliputi orang perseorangan dan korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam TIPIKOR pada LPD terdiri dari pertanggungjawaban orang perseorangan dan juga pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban orang perseorangan dapat terjadi apabila dipenuhi unsur kesalahan, dan pertanggungjawaban korporasi dapat terjadi apabila terdapat unsur dimana pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana demi mencapai tujuan korporasi dan untuk menguntungkan korporasi. Selama ini, yang dijerat dalam kasus TIPIKOR pada LPD adalah orang perseorangan, dalam hal ini pengurus LPD. Meskipun begitu, korporasi dalam hal ini LPD juga berpotensi untuk dapat dipertanggungjawabkan atas kasus TIPIKOR apabila memenuhi unsur, sebab LPD sah sebagai korporasi.

Kata Kunci: TIPIKOR, LPD, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Korporasi

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the regulation of the legal subject of corruption in Indonesia and how the responsibility of the legal subject of corruption in the case of corruption in LPD. In researching, normative legal research methods are used with a statutory approach and conceptual approach. Based on the research, it is found that the regulation of the legal subject of corruption in Indonesia is contained in Law Number 31 of 1999 which states that the legal subject of corruption includes individuals and corporations. Thus, criminal liability in the criminal act of corruption in LPD consists of individual liability and corporate liability. Individual liability can occur if the element of guilt is met, and corporate liability can occur if there is an element where the corporate management commits a criminal offense in order to achieve corporate goals and to benefit the corporation. So far, the only ones who have been charged in cases of corruption in LPDs are individuals, in this case the LPD management. However, corporations, in this case LPDs, also have the potential to be held accountable for corruption cases if the elements are met, because LPDs are legal as corporations.

Keywords: Corruption Crime, LPD, Criminal Liability, Corporate Liability

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah bagian dari tindak pidana tertua di dunia dan tergolong sebagai *extra ordinary crime* karena akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama 5 tahun terakhir angka korupsi di Indonesia cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi cenderung terus meningkat dari tahun 2017-2022.¹ Hal ini menunjukkan betapa kuatnya korupsi melekat pada sistem pemerintahan Indonesia, menggerogoti pemerintahan pusat hingga daerah, tidak terkecuali Provinsi Bali.

Perkara korupsi yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu kasus korupsi yang marak ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali. Berdasarkan data, dari keseluruhan kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang ditangani di Pengadilan Negeri Denpasar, 90% diantaranya adalah kasus LPD.² Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, selama tahun 2022, diketahui bahwa terdapat 18 (delapan belas) kasus korupsi pada LPD.³ Kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kasus korupsi pada LPD juga sangat tinggi, contohnya dalam TIPIKOR pada LPD Sangeh yang menyentuh nominal Rp. 57,2 miliar rupiah.

Keberadaan LPD adalah sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa *Pakraman* yang menjalankan fungsi keuangan dan pengelolaan sumber daya keuangan melalui kegiatan simpan pinjam.⁴ Pada intinya, pendirian LPD memiliki tujuan utama untuk menopang perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa adat. Dasar pendirian dari LPD diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), kemudian juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (PERDA No. 3 Tahun 2017) dan juga melalui Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (PERGUB No. 44 Tahun 2017). Pelayanan dari LPD ini terbatas pada masyarakat di dalam desa tempat LPD tersebut berdiri.

Maraknya korupsi pada LPD dari tahun ke tahun tentu menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pelayanan pada LPD mulai melenceng dari tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Korupsi pada lembaga tingkat daerah semacam LPD tentu perlu diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, dalam menangani perkara korupsi pada LPD merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹ V. A. Dihni, "Tren Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat Dalam 5 Tahun Terakhir," April 19, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>.

² Komisi Yudisial, "WKPN Denpasar Ungkap Kasus Korupsi Lembaga Perkreditan Desa Marak Terjadi di Bali," June 1, 2023, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15369/wkpn-denpasar-ungkap-kasus-korupsi-lembaga-perkreditan-desa-marak-terjadi-di-bali.

³ A. A. Ayu Mas Damayanti, "Pengaruh Sifat *Machiavellian*, *Love of Money*, Sistem Pengendalian Internal, dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Oleh Pegawai Di LPD Se-Kabupaten Gianyar" (Skripsi, Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023).

⁴ K. B. Piedadnyan, I. N. P. Budiarta, and D. G. D. Arini, "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 378-382.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Menurut UU *a quo*, untuk dapat menyebut suatu tindak pidana sebagai TIPIKOR, maka perlu memperhatikan sejumlah unsur penting.

Unsur pertama adalah dilakukan oleh setiap orang yang dalam hal ini mencakup perseorangan dan korporasi, dilakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, serta menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur pertama merupakan unsur yang kemudian mempertegas subjek hukum dari TIPIKOR itu sendiri, yakni setiap orang yang mana meliputi orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan dalam hal ini merujuk pada siapa saja, tidak dibatasi asalkan telah memenuhi unsur TIPIKOR yang lainnya. Apabila ditelaah lebih dalam pada Pasal 3 UU PTPK, unsur setiap orang juga spesifik ditujukan pada mereka yang memiliki kewenangan dan jabatan dalam melakukan TIPIKOR.

Dalam hal ini merujuk pada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Selain subjek hukum setiap orang, subjek hukum pidana lainnya adalah korporasi yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PTPK sebagai "kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Selama ini Kejaksaan Tinggi Bali menjerat subjek hukum orang perseorangan dalam perkara TIPIKOR pada LPD. Hal ini dibuktikan melalui berbagai putusan terkait kasus TIPIKOR pada LPD yang berkekuatan hukum tetap. Pada sisi lain, kualifikasi LPD sebagai subjek hukum korporasi dalam TIPIKOR perlu dipertegas kembali.

Mengingat karakteristik LPD yang berbeda dengan karakteristik korporasi yang pernah dijerat dalam kasus TIPIKOR. Sehingga, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah hanya subjek hukum setiap orang dalam hal ini pengurus dari LPD yang dapat dimintakan pertanggungjawaban semata. Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukannya, apakah keberadaan LPD sendiri sah sebagai subjek hukum korporasi yang juga memiliki potensi untuk dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana dalam hal ini TIPIKOR. Dalam menjawab pertanyaan ini, maka diperlukan pisau analisis yakni landasan teori yang tepat.

Dengan demikian, penulis menggunakan landasan berupa Teori Pertanggungjawaban Pidana. Secara singkat, teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dijatuhkan pidana, yakni ketika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Teori ini berkaitan dengan asas *nulla poena sine culpa*⁵ yang diterjemahkan sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Penulis juga menggunakan Teori Pertanggungjawaban Korporasi yang terdiri dari Teori *Strict Liability*, Teori Identifikasi, Teori *Vicarious Liability*, Teori Delegasi, Teori Agregasi, dan Teori Gabungan.

Dalam penelitian terdahulu, belum ada penelitian atas permasalahan yang serupa dengan yang penulis teliti saat ini. Terdapat beberapa jurnal terdahulu, yang pertama adalah jurnal oleh I G. A. Wira Guna, I N. Sukandia, N. M. P. Ujjanti dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pengurus LPD yang Melakukan Penggelapan Dana Nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli". Melalui jurnal ipaparkan faktor pendorong perbuatan pidana dari pelaku yakni adanya keinginan memperkaya diri sendiri sehingga ingin menguasai kekayaan LPD, serta kondisi masyarakat juga situasi lingkungan. Pelaku juga melakukan rekayasa

⁵ Muladi dan D. Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana Prenadamedia Grup, 2013).

pembukuan dan laporan dari LPD. Bentuk pertanggungjawaban pidana Ketua LPD yang menjadi pelaku adalah penjara 2 tahun dan denda, kemudian Tata Usaha LPD penjara 1 tahun dan denda.

Selanjutnya adalah jurnal oleh I N. Sukandia, I G. S. P. Putra dan N. M. P. Ujianti dengan judul "Pertanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan Atas Ketidakmampuannya dalam Memenuhi Hak Nasabah Pemegang Saham". Jurnal tersebut membahas bahwa pertanggungjawaban dapat ditanggung oleh Desa Adat atau Bendesa Adat Ungasan yang baru terpilih memberikan suntikan dana kepada LPD untuk dikelola kembali oleh masyarakat desa adat sehingga nasabah yang mengalami kerugian uang hilang dapat dipertanggungjawabkan oleh LPD. Selain itu, dalam jurnal tersebut juga membahas mengenai pertanggungjawaban LPD, akan tetapi mengenai pertanggungjawaban di luar pertanggungjawaban pidana.

Dalam kedua jurnal terdahulu yang telah diuraikan pokok pembahasannya diatas tentu memiliki perbedaan dengan jurnal yang penulis buat. Jurnal ini memiliki judul "Analisis Pertanggungjawaban Subjek Hukum dalam Kasus TIPIKOR pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)". Sesuai dengan judulnya, jurnal ini meneliti mengenai subjek hukum TIPIKOR. Kemudian akan meneliti mengenai pertanggungjawaban subjek hukum TIPIKOR, secara khusus dalam kasus TIPIKOR pada LPD.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai subjek hukum TIPIKOR menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertanggungjawaban subjek hukum TIPIKOR dalam kasus TIPIKOR pada LPD?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaturan subjek hukum TIPIKOR berdasarkan hukum positif Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban dari subjek hukum TIPIKOR tersebut dalam kasus TIPIKOR pada LPD.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban Subjek Hukum dalam Kasus TIPIKOR pada LPD" merupakan jenis penelitian hukum normatif. Yakni merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam menganalisis, digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berangkat dari pengembangan gagasan dan teori ilmu hukum. Dengan dipelajarinya pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, maka muncul berbagai ide pada peneliti, kemudian akan membantu lahirnya pengertian-pengertian hukum berkaitan dengan isu atau permasalahan yang ditelaah.⁶ Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen, yakni menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen dalam bentuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke--14 (Jakarta: Kencana Prenada, 2019).

tertulis, gambar, maupun elektronik.⁷ Data penelitian dianalisis dengan metode normatif kualitatif, yakni menjabarkan seluruh data yang diperoleh berdasarkan pada norma-norma hukum, teori-teori hukum dan doktrin hukum yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Subjek Hukum TIPIKOR berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang bisa memperoleh hak dan kewajiban.⁹ Hans Kelsen menjelaskan bahwa hubungan subjek hukum dengan hak dan kewajibannya, hak tidak lagi dapat dipahami sebagai hak semata. Namun, hak dipahami sebagai kuasa dalam hukum (*legal power*) untuk melaksanakan kewajiban hukum.¹⁰ Jadi, subjek hukum merupakan mereka yang memiliki hak dan kewajiban, dimana dalam hak terkandung kuasa hukum untuk dapat melaksanakan kewajiban hukum.

Merujuk pada KUHP yang diwariskan Belanda, diakuiinya manusia sebagai satu-satunya subjek hukum karena berdasar pada asas "*societas delinquere non potest*", yang menentukan "badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana".¹¹ Selain itu, juga dianut paham bahwa tugas mengurus suatu "kesatuan orang" atau korporasi berada pada pengurusnya. Dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP, diatur bahwa pertanggungjawaban pidana badan hukum ada pada pengurusnya. Oleh karena itu, subjek hukum yang diakui pada saat itu hanya manusia saja.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan makin di dalaminya hukum pidana, maka ditemukan bahwa keberadaan korporasi juga dapat dijadikan subjek hukum pidana. Dengan tidak diaturnya mengenai subjek hukum korporasi dalam KUHP sebelumnya, maka kemudian diakomodir dalam undang-undang pidana khusus diluar KUHP.¹² Korporasi pertama kali diatur sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Keberadaan subjek hukum korporasi kemudian terus diakomodir pengaturannya dalam undang-undang pidana khusus, salah satunya UU PTPK yang juga mengatur mengenai subjek hukum dari TIPIKOR itu sendiri.

Dalam UU PTPK, penegasan mengenai subjek hukum TIPIKOR sendiri diatur melalui Pasal 2 yang mana secara eksplisit menentukan bahwa subjek hukum TIPIKOR adalah setiap orang. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU *a quo* menentukan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Unsur orang perseorangan dapat diartikan meliputi siapa saja secara umum tanpa kualifikasi khusus. Namun, UU PTPK pada Pasal 3 juga menjabarkan dengan lebih rinci unsur orang perseorangan dengan diberikan kualifikasi khusus, yakni mereka yang memanfaatkan jabatannya dalam melakukan TIPIKOR.

⁷ N. Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* XIII, no. 2 (2014): 181.

⁸ Soekanto dan Mamudji, *Op. Cit.* h. 98.

⁹ S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).

¹⁰ E. F. M. Manullang, "Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139-154.

¹¹ A. Susanto, "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP Dan Sistem Dari Negara Belanda," *Jurnal Justitia* 7, no. 1 (2022).

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2010).

Pasal tersebut secara jelas menunjuk pada para pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, unsur korporasi menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPK dijelaskan sebagai “kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kemudian, dilakukan pembaharuan terhadap KUHP yang mana pada akhirnya mengakomodir pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pada KUHP yang telah diperbaharui, pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang mana menentukan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana.

Sementara itu, pada ayat (2) pada intinya menentukan bahwa korporasi adalah badan-badan hukum yang mana bentuknya meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau sejenisnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP pada akhirnya mengakomodir pengakuan atas korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dimana sebelumnya keberadaan korporasi sebagai subjek hukum hanya diakomodir oleh undang-undang pidana khusus, salah satunya UU PTPK yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimuatnya hal ini dalam KUHP yang diperbaharui kemudian makin melegitimasi keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang sah dengan kualifikasi yang lebih lengkap dan jelas untuk kemudian diterapkan dalam proses penegakan hukum.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas bahwa subjek hukum pidana termasuk TIPIKOR terdiri dari korporasi dan setiap orang. Selain itu juga telah terdapat pengaturan jelas mengenai kualifikasi korporasi yang dapat disebut sebagai subjek hukum pidana dan syarat penjeratannya. Pada kenyataannya proses penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada faktanya, dalam kasus TIPIKOR yang bergulir di Indonesia selama ini, penjeratan terhadap korporasi masih sangat jarang.

Bahkan, dalam kasus TIPIKOR pada LPD yang terjadi di Bali selama ini, penjeratan terhadap LPD sebagai korporasi belum pernah terjadi. Di sisi lain, keberadaan LPD sebagai subjek hukum pidana juga masih perlu ditelaah kembali untuk disesuaikan dengan kualifikasi korporasi yang dimaksud KUHP dan UU PTPK. Mengingat bahwa korporasi yang berhasil dijerat dalam beberapa kasus TIPIKOR selama ini karakteristiknya cukup berbeda dengan LPD. Dengan demikian, perlu dilakukan telaah lebih lanjut mengenai subjek hukum dalam kasus TIPIKOR pada LPD dan pertanggungjawabannya.

3.2 Analisis Pertanggungjawaban Subjek Hukum dalam Kasus TIPIKOR pada LPD

Dalam rangka mewujudkan Desa *Pakraman* dengan pengelolaan ekonomi secara mandiri, maka pada tahun 1984 didirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).¹³ Pendirian LPD ini berdasar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang “Pendirian LPD pada Provinsi Daerah Tingkat I”. Secara historis, sesungguhnya ide pendirian LPD ini diinisiasi Gubernur Bali saat itu. Dalam kunjungan ke Sumatera Barat pada tahun 1985, salah satu lembaga keuangan yang didirikan dengan dasar adat yakni Lumbung Pitih Nagari menarik perhatian dari

¹³ Piadnyan, Budiarta, dan Arini, *Op. Cit.*, hlm. 379

Gubernur Bali tersebut. Pada akhirnya, dilakukan pendirian LPD masing-masing satu di tiap Kabupaten yang ada di Bali dengan konsep yang tidak jauh berbeda.¹⁴

Ternyata, keberadaan LPD memberikan dampak yang luar biasa baik bagi masyarakat Bali. Hal ini merujuk pada keunggulan LPD, terutama dalam hal pemberian kredit/pinjaman bagi masyarakat adat. Pemberian kredit bagi masyarakat adat pada LPD memprioritaskan masyarakat dengan ekonomi lemah. Pinjaman yang diberikan juga dengan bunga ringan, yang mana termasuk pinjaman lunak. Pengembalian pinjaman berkisar antara 1-5 tahun tergantung besaran nominal yang dipinjam, dengan sistem bunga menurun.

Terdapat kondisi dimana masyarakat diperkenankan untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan atau barang jaminan apapun. Berkaitan dengan administrasi pengajuan pinjaman, LPD juga dapat memberikan kredit pada masyarakat adat yang belum mempunyai KTP Bali, dengan hanya menggunakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) serta pernyataan dari Kelian Banjar setempat. Masyarakat adat juga bebas dari biaya administrasi dengan proses cepat. Keunggulan ini menjadikan LPD sebagai lembaga keuangan pilihan utama masyarakat adat.

Semakin tingginya perputaran uang pada LPD maka kemudian berdampak baik pada perekonomian di Bali. Hal ini menjadikan LPD makin dikembangkan dan tersebar di seluruh Bali. Hingga Mei 2023 telah dibentuk 1.439 LPD dengan total dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan mencapai Rp. 11,28 triliun.¹⁵ Pada awal berdiri, LPD memiliki dasar hukum berupa PERDA pada tahun 1988. Seiring berjalannya waktu, LPD kemudian juga diatur melalui peraturan di level yang lebih tinggi yakni melalui UU LKM.

Dalam UU LKM, keberadaan LPD diakui dan dianggap sah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan pada hukum adat. Selain itu, peraturan di tingkat daerah yang mengatur mengenai LPD diperbaharui melalui PERDA No. 3 Tahun 2017. Sementara itu, peraturan pelaksana atau turunan dari PERDA No. 3 Tahun 2017 tersebut berupa PERGUB No. 44 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) dalam PERDA No. 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat.

Pembentukan LPD ditujukan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Adat. Selain untuk tujuan tersebut, juga untuk tetap dapat melestarikan nilai adat, budaya, serta agama yang mana selama ini begitu kental di Bali. Tujuan dan fungsi dari pembentukan LPD ini tentu sangat mulia. Namun pada kenyataannya, dalam pengelolaan LPD terdapat begitu banyak penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangannya ialah penyelewengan terhadap dana yang dikelola dalam LPD yang berujung pada TIPIKOR. Hampir setiap tahun, terdapat kasus korupsi pada LPD dengan nominal yang fantastis bahkan menyentuh miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, sepanjang tahun 2022 terdapat 18 kasus korupsi pada LPD yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yakni Agus Akhyudi, dijelaskan bahwa 90% kasus TIPIKOR yang ditangani pada PN Denpasar merupakan kasus pada LPD. Dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi pada LPD

¹⁴ Tri Widya Kurniasari, "Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/LPD): Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal di Bali," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, no. 2 (2021): 1-14.

¹⁵ SAD, "Aset LPD Se-Bali Capai Rp27,064 Triliun," Nusa Bali, July 11, 2023, <https://www.nusabali.com/berita/145855/aset-lpd-se-bali-capai-rp27064-triliun>.

ini, maka sudah pasti salah satu dasar hukum yang digunakan adalah UU PTPK. Sesuai dengan UU PTPK, yang dapat dijerat atau menjadi subjek hukum dari TIPIKOR pada LPD merupakan setiap orang, yang dalam hal ini terdiri dari orang perseorangan dan korporasi. Dalam hal ini, maka perlu dianalisis pertanggungjawaban dari kedua subjek hukum tersebut dalam kasus TIPIKOR pada LPD.

A. **Pertanggungjawaban Subjek Hukum Perseorangan dalam TIPIKOR pada LPD**

Orang perseorangan sebagai bagian dari subjek hukum TIPIKOR ditentukan secara jelas melalui Pasal 1 ayat (3) UU PTPK. Sebelumnya, KUHP mengenal manusia yang mana merujuk pada pribadi sebagai subjek hukum. Dalam UU PTPK, yang mana merupakan undang-undang pidana khusus terkait tindak pidana korupsi memilih untuk menggunakan istilah orang dan orang perseorangan. Subjek hukum orang ini diterjemahkan melalui terminologi *person*. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam UU PTPK kemudian terbagi menjadi dua. Pertama, orang perseorangan secara umum. Kedua, orang perseorangan yang secara khusus disebutkan status atau kualifikasinya (pegawai negeri).

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UU PTPK pada intinya menentukan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang dimaksud dalam UU Kepegawaian dan KUHP. Pegawai negeri juga meliputi mereka yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang di dalamnya terdapat uang negara atau daerah. Selain itu juga meliputi mereka yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mana modal atau fasilitas yang digunakan berasal dari negara atau masyarakat. Dalam menilai apakah subjek hukum orang perseorangan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana maka dapat dianalisis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dipidana atas perbuatan pidana yang terjadi.¹⁶ Dalam pandangan Roeslan Saleh, dijelaskan bahwa pengertian perbuatan pidana terpisah dengan pertanggungjawaban. Perbuatan-perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Kemudian, untuk menentukan dapatkah seseorang dipidana atas perbuatannya atau tidak, wajib melihat apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan pidananya. Agar dapat dilakukan pemidanaan, maka perlu dibuktikan bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁷

Dalam membuktikan unsur kesalahan dari seseorang maka perlu diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut: a). pembuat memiliki kemampuan bertanggungjawab; b). terdapat hubungan batin pembuat dan perbuatannya yakni kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); c). tidak terdapat alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Berkaitan dengan unsur pertama, kemampuan bertanggung jawab pada pembuat merupakan kondisi jiwa dari yang melakukan perbuatan pidana. Terdapat dua faktor penting berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal untuk membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Selanjutnya, faktor perasaan dan kehendak yang merujuk pada bagaimana seseorang menentukan kehendaknya melakukan suatu perbuatan pidana secara sadar.¹⁸

¹⁶ Ramos L. H. Gultom, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Pembobolan ATM BRI (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 2249/Pid. B/2014/PN. Mdn)" (Medan, Universitas Medan Area, 2016).

¹⁷ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana Prenadamedia Group, 2013).

¹⁸ D. A. W. Noormala, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Indikasi Geografis" (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2014).

Kemudian berkaitan dengan unsur ketiga, terdapat sejumlah alasan seseorang tidak dapat dipidana. Alasan ini kemudian dibagi menjadi 2 hal mendasar, yakni: 1) alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), sifatnya subyektif dan melekat pada diri pembuat; 2) alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), sifatnya objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal di luar batin pembuat. Alasan pemaaf meliputi adanya ketidakmampuan bertanggung jawab pada pembuat, hal ini berhubungan dengan kondisi jiwa pembuat yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu disebabkan oleh penyakit. Sementara alasan pembenar meliputi adanya daya paksa pada pembuat yang menyebabkan pembuat tidak dapat melakukan hal selain daripada yang diperintahkan padanya. Kondisi dimana pembuat harus melakukan pembelaan pada dirinya secara terpaksa atau darurat dan pembelaan terpaksa yang mana melampaui batas.

Selanjutnya juga meliputi kondisi dimana pembuat dalam hal melakukan tindak pidana, sedang menjalankan perintah undang-undang atau perintah yang sah atas jabatan yang sedang dipikulnya. Maupun menjalankan perintah yang tidak sah atas jabatan yang dipikulnya akan tetapi dengan itikad baik. Hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya haruslah dipastikan tidak ada pada diri pembuat pidana ketika menentukan apakah terdapat unsur kesalahan pada pembuat ketika melakukan perbuatan pidana.¹⁹ Dalam hal kasus TIPIKOR pada LPD, subjek hukum setiap orang selalu terpenuhi dan dikenakan pertanggungjawaban.

Merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan mengenai TIPIKOR pada LPD yang telah berkekuatan hukum tetap, seorang terdakwa dinilai telah memenuhi unsur setiap orang, secara khusus orang perseorangan ketika terdakwa sehat baik secara rohani dan jasmani, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang memungkinkan terdakwa untuk menangkap dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dianggap memiliki karakteristik khusus yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana sebagai orang perseorangan. Kemudian, terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk memberi tanggapan atas keterangan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf dari terdakwa.

Hal-hal tersebut berkaitan dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, yang mana berkaitan dengan kondisi jiwa dari terdakwa. Umumnya ketika yang menjadi terdakwa dalam kasus TIPIKOR pada LPD merupakan bagian dari pengurus, maka pertimbangan hakim turut berdasarkan pada Surat Keputusan mengenai pengukuhan pengurus LPD sebagai legitimasi dari keberadaan terdakwa yang merupakan bagian dari pengurus LPD. Berkaitan dengan hubungan batin pembuat pidana dengan perbuatan pidananya atau juga disebut sebagai bentuk kesalahan, umumnya ditemukan adanya kesengajaan (*dolus*) dari terdakwa. Misalnya dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps., bentuk kesalahan dari para terdakwa merupakan kesengajaan (*dolus*) yakni penyalahgunaan kewenangan dengan memungut dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, akan tetapi tidak disetorkan atau hanya menyetorkan sebagian uang hasil pungutan tersebut pada kas LPD.

Selanjutnya, uang nasabah juga ditarik tanpa sepengetahuan nasabah, untuk digunakan sendiri oleh para terdakwa yang merupakan pengurus LPD. Bentuk kesengajaan lainnya dalam kasus ini adalah pembuatan bilyet deposito palsu dengan

¹⁹ Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Jurnal Leex Crimmen* 5, no. 4 (2016): 131-137.

memalsukan tanda tangan kepala LPD. Dalam kasus lain terkait TIPIKOR pada LDP dengan putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps, terdakwa sengaja melakukan rekayasa pembukuan dan laporan LPD. Unsur penentu kesalahan yang terakhir adalah tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa seorang terdakwa dapat dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah apabila pada dirinya terdapat alasan penghapus kesalahan.

Alasan penghapus kesalahan sendiri terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam kasus TIPIKOR pada LPD, sejauh ini tidak ditemukan kasus yang memutus bebas terdakwa dikarenakan adanya alasan penghapus kesalahan. Dalam pertimbangan hakim kasus TIPIKOR pada LPD, umumnya tidak terdapatnya unsur penghapus kesalahan pada terdakwa dinyatakan pada bagian pertimbangan unsur setiap orang. Pada bagian tersebut, ketika hakim menimbang bahwa terdakwa mampu dibebankan pertanggungjawaban, maka pada dirinya dinyatakan juga tidak terdapat alasan penghapus kesalahan.

B. Pertanggungjawaban Subjek Hukum Korporasi dalam TIPIKOR pada LPD

Pasal 1 ayat (1) UU PTPK menentukan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan badan hukum meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang disahkan sebagai badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan bukan badan hukum dalam hal ini merupakan firma, perseroan komanditer, dan persekutuan atau badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Dalam hukum pidana, pengertian korporasi bahkan dapat diartikan lebih jauh sehingga mencakup kumpulan orang yang terorganisir, punya pemimpin, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum.²⁰

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus TIPIKOR pada LPD, maka perlu diperhatikan kedudukan LPD itu sendiri sebagai korporasi. Apabila merujuk pada kualifikasi korporasi dalam hukum pidana yang telah diuraikan diatas dan merujuk pada UU PTPK, maka korporasi adalah: a). kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir; b). mencakup badan hukum dan bukan badan hukum; c). ada yang memimpin; d). melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal 39 UU LKM, keberadaan LPD diakui dan dinyatakan tunduk pada hukum adat, serta diberikan keistimewaan untuk tidak tunduk pada UU *a quo*. Sementara itu, melalui PERDA LPD ditentukan bahwa keberadaan LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat.

Dalam pengelolaannya, LPD dipimpin oleh Kepala LPD dan juga susunan pengurus lainnya. Selain itu juga terdapat Badan Pengawas LPD dengan fungsi pengawasan pada LPD. Kemudian, LPD bukan merupakan badan hukum karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagai badan hukum, yakni mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh pemerintah.²¹ Namun, keberadaan LPD sebagai bukan badan hukum tidaklah menjadi masalah, sebab kualifikasi dalam hukum pidana dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, LPD memenuhi syarat dan sah sebagai subjek hukum pidana yakni korporasi.

²⁰ N. Mulyati, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia” (Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2018).

²¹ N. P. A. Setyaningsih, “Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Pailit,” *Jurnal Actual Justice* 6, no. 2 (2021): 199–210.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka LPD adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana. Berkaitan dengan dapat dijerahnya LPD sebagai sebuah korporasi sendiri kemudian dapat dijelaskan melalui Pasal 20 ayat (1) UU PTPK. Pada intinya menentukan apabila TIPIKOR dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka yang dituntut dan dijatuhkan pidana merupakan korporasi dan atau pengurus dari korporasi tersebut. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) menentukan bahwa "TIPIKOR dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".

Ketentuan mengenai penjeratan korporasi dalam kasus korupsi juga diatur melalui PERMA No. 13 Tahun 2016. Dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA *a quo* diatur bagaimana hakim dapat memutus suatu perkara dengan unsur kesalahan pada korporasi. Penilaian atas unsur kesalahan dari korporasi dapat dilihat melalui ada atau tidaknya keuntungan maupun manfaat bagi korporasi dari tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya, terdapat kondisi dimana korporasi membiarkan tindak pidana terjadi dan tidak melakukan langkah-langkah yang perlu korporasi lakukan untuk mencegah terjadi akibat yang lebih besar dari tindak pidana, serta tidak memastikan hukum dipatuhi.

Dalam melihat suatu korporasi dapat dijerat atau dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, maka dapat digunakan Teori Pertanggungjawaban Korporasi, yang mana terdiri dari:

1. Teori *Vicarious Liability*, merupakan teori pertanggungjawaban yang berdasar pada doktrin *respondeat superior*, dimana pihak yang memberikan kuasa bisa dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka yang menjadi pelaksana atau penerima kuasa. Dalam hal ini sepanjang perilaku pegawai tersebut tetap dalam batas kewenangannya. Agar dapat diberlakukan teori pertanggungjawaban pengganti ini, maka perlu diperhatikan sejumlah hal sebagai berikut, yakni: a). perlu dibuktikan terdapat hubungan antara pembuat pidana dengan korporasi yang bersangkutan; b). perlu dibuktikan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut berhubungan dan masih dalam ruang lingkup pekerjaan; c). dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi.²²
2. Teori Identifikasi, merupakan teori pertanggungjawaban dimana korporasi dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh semua pengurus korporasi. Perlu diperhatikan adanya "status" yang cukup dari pengurus tersebut, sehingga perlu identifikasi untuk menentukan pihak yang paling menentukan dalam korporasi (*directing mind*). Penentuan *directing mind* tidak dapat secara formal yuridis semata, akan tetapi harus dilihat berdasarkan realita dalam berjalannya perusahaan. Selama apa yang ditentukan oleh seseorang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan organisasi, maka harus tetap diperhitungkan sebagai *directing mind*, misalnya pemegang saham mayoritas atau komisaris.²³
3. Teori Agregasi, merupakan teori dimana penentuan pertanggungjawaban korporasi dilakukan dengan menelusuri kehendak gabungan atau perbuatan secara bersama-sama para personil pengendali atau penentu korporasi. Penelusuran tersebut dilakukan untuk membuktikan adanya kehendak sendiri

²² Mulyati, *Op. Cit.*, hlm. 41-43.

²³ *Ibid.*, hlm. 44-45.

- dari korporasi atau kehendak bersama (*group intention*). Dalam teori ini, kesalahan bersama-sama dari para pengurus korporasi dianggap sebagai bagian dari kesalahan korporasi. Dalam teori agregasi, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak berdasarkan pada kesalahan satu individu tertentu. Oleh karena itu, korporasi dapat bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana, walaupun tidak ada individu dalam korporasi yang menghendaki perbuatan pidana dan mengetahui tindakan mereka dapat menjadi perbuatan pidana.²⁴
4. Teori *Strict Liability*, merupakan teori pertanggungjawaban mutlak yang berfokus melihat *actus reus* (perbuatan) tanpa perlu membuktikan unsur *mens rea* (kesalahan) secara lebih lanjut. Teori ini diterima sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai hasil dari konsep kesalahan normatif. Menurut konsep tersebut, keberadaan kesalahan tidak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal ini dikarenakan pembuktian kesalahan pada korporasi akan sangat sulit dibuktikan apabila kesalahan semata-mata hanya dilihat sebagai masalah psikologis, yang mana identik dengan manusia.²⁵
 5. Teori Delegasi, merupakan teori yang mana hasil perluasan dari Teori Identifikasi dan juga tidak berbeda dengan Teori *Vicarious Liability*. Dalam hal ini, subyek yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana diperluas, hal penting dari teori ini adalah sepanjang orang tersebut melaksanakan kewenangan dari korporasi.²⁶
 6. Teori Gabungan, merupakan teori yang dikembangkan oleh Sutan Remy Sjahdeini yang merupakan kombinasi berbagai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini ditetapkan sedikitnya sepuluh unsur, yaitu: a). perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana; b). *actus reus* dilaksanakan oleh personil pengendali atau dilaksanakan atas perintah *directing mind* pada korporasi; c). *mens rea* merupakan hasil perluasan dari *mens rea directing mind*; d). dimaksudkan untuk keuntungan korporasi; e). perbuatan pidana dilakukan dengan menggunakan peluang, sumber daya, atau biaya dari korporasi; f). dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan korporasi; g). dilakukan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus korporasi; h). jika *actus reus* tidak secara langsung dilakukan oleh *directing mind*, maka *actus reus* dilakukan atas perintah, perbuatan kuasa atau persetujuan *directing mind* atau persetujuan dianggap telah diberikan apabila *directing mind* tidak melakukan tindakan preventif atau tidak melarang perbuatan pidana dilakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang cukup disaat perbuatan pidana dilakukan; i). tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan pidana; j). *actus reus* dan *mens rea* tidak harus berada pada satu pengurus korporasi saja, namun bisa ada pada diri beberapa pengurus dalam korporasi.

Merujuk pada analisis teori pertanggungjawaban di atas, maka unsur penting yang menjadi pembeda utama dari pertanggungjawaban pidana pada orang perorangan maupun korporasi adalah adanya unsur kehendak gabungan dan

²⁴ *Ibid*, hlm. 49-50.

²⁵ Oly Viana Agustine, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020).

²⁶ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Cetakan ke-1 (Bandung: Alumni, 2013), 19.

dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, tindak pidana yang dilakukan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan yang diperoleh dan masih dalam batas tanggung jawab dari korporasi, serta dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud korporasi, serta dapat menguntungkan korporasi. Dari berbagai Teori Pertanggungjawaban Korporasi yang ada, terdapat unsur yang tidak luput yakni unsur bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan yang diperoleh dan masih dalam batas tanggung jawab dari korporasi. Perbuatan pidana juga dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud, serta korporasi dapat diuntungkan dari tindak pidana tersebut.

Dalam hal kasus TIPIKOR pada LPD selama ini, pertanggungjawaban atas TIPIKOR diberikan kepada unsur orang perseorangan yang mana dikenakan pada pengurus LPD. Dalam berbagai kasus TIPIKOR pada LPD, subjek hukum korporasi yakni LPD itu sendiri belum pernah dijera. Berdasarkan pada fakta ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini terjadi dikarenakan tidak ditemukannya unsur penting berupa tindak pidana (dalam hal ini TIPIKOR) yang dilakukan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan yang diperoleh dan masih dalam batas tanggung jawab dari korporasi. Perbuatan pidana juga dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud korporasi, serta korporasi dapat diuntungkan dari tindak pidana tersebut.

Pertimbangan lain dari belum pernah dijera LPD sebagai sebuah korporasi dalam kasus TIPIKOR pada LPD yang bergulir di Bali selama ini juga berdasarkan pada sejumlah alasan, yakni merujuk pada dampak yang akan ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa pengaruh terhadap eksistensi dan nama baik LPD sebagai sebuah lembaga keuangan adat yang juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat adat. Keberadaan LPD sebagai korporasi dalam TIPIKOR pada LPD adalah sah meskipun belum pernah dijera, akan tetapi tetap potensial untuk dijera apabila memang terbukti memenuhi unsur. Penjeratan LPD sebagai korporasi dalam TIPIKOR pada LPD yang belum pernah terjadi juga berkaitan erat dengan fakta penegakan hukum di Indonesia.

Dalam penegakan hukum TIPIKOR di Indonesia, jumlah korporasi yang berhasil dijera atas kasus korupsi dapat dihitung jari. Pada tahun 2010, terdapat satu korporasi yang berhasil dijera dengan UU PTPK yakni PT Giri Jaladhi Wana (GJW). Korporasi ini terbukti melakukan korupsi dalam pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kemudian menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1,3 M dan penutupan sementara selama 6 bulan. Pada tahun 2017, KPK menetapkan PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) sebagai tersangka dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Universitas Udayana pada 2009 dan 2010.

Oleh Pengadilan TIPIKOR Jakarta, PT NKE kemudian terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 14,4 M dikarenakan terbukti merugikan negara. Dalam kurun waktu 7 tahun, terhitung hanya 2 korporasi yang benar-benar dijera atas TIPIKOR. Bahkan, berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dalam 25 kasus yang ditangani oleh KPK seharusnya tidak hanya menjerat individu (pegawai, direktur dan pengendali), akan tetapi juga dapat menjerat korporasi dibaliknya sebagai badan hukum.²⁷ Penyebab dari hal ini adalah adanya kesulitan dalam menemukan unsur dimana seluruh pegawai korporasi atau

²⁷ Emerson Yuntho, "Kala Korporasi Terjerat Korupsi," *Indonesian Corruption Watch*, 2018, <https://antikorupsi.org/id/article/kala-korporasi-terjerat-korupsi>.

jajaran direksi bekerja sama dalam melakukan TIPIKOR dan hasilnya digunakan untuk korporasi tersebut.

Selain itu juga terdapat persoalan legislasi, secara khusus mengenai penempatan dari korporasi itu sendiri dan pertanggungjawaban pidananya.²⁸ Selain itu, perlu hati-hati dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana. Dalam hal ini, penegak hukum melihat dampak yang mungkin ditimbulkan ketika suatu korporasi dijerat. Misalnya dampak yang ditimbulkan pada pemegang saham korporasi dan para pekerja yang akan terdampak apabila korporasi dijatuhi sanksi pidana.

Dengan demikian, penjeratan pada suatu korporasi dalam kasus TIPIKOR dalam hal ini LPD tetap berpotensi terjadi. Apabila penegak hukum dapat menemukan unsur kesalahan dari korporasi dan melakukan pembuktian, maka penjeratan pada LPD selaku korporasi dalam TIPIKOR dapat terjadi di kemudian hari. Sebab, kedudukan LPD sendiri sah sebagai subjek hukum TIPIKOR. Selain menemukan unsur kesalahan, penjeratan terhadap LPD juga berpotensi terjadi apabila kemudian memenuhi unsur-unsur lain dari TIPIKOR dalam UU PTPK.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai subjek hukum TIPIKOR diatur melalui UU PTPK, yang mana terdiri dari orang perseorangan dan korporasi. Subjek hukum orang perseorangan terbagi menjadi secara umum dan secara kualifikasi khusus, dalam hal ini merujuk pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sementara itu korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana memiliki kriteria: a). kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi; b). merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; c). terdapat pimpinan; d). melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pertanggungjawaban orang perseorangan dalam TIPIKOR pada LPD berdasarkan pada unsur kesalahan yang mana dibuktikan melalui adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Dalam kasus TIPIKOR pada LPD, unsur orang perseorangan selalu terpenuhi dan terbukti, seringkali meliputi pengurus LPD itu sendiri. Dalam hal pertanggungjawaban pada korporasi, terdapat setidaknya-tidaknya 6 teori yang digunakan dari banyaknya teori yang berkembang, yakni: a). Teori Identifikasi; b). Teori *Vicarious Liability*; c). Teori Delegasi; d). Teori Agregasi; e). Teori Gabungan. Merujuk pada teori-teori pertanggungjawaban yang telah dipaparkan, pertanggungjawaban korporasi terjadi jika ada unsur tindak pidana dilakukan bersama-sama, merupakan bagian dari tugas dan kewenangan yang diperoleh dan masih dalam batas tanggung jawab korporasi, serta dilakukan untuk mencapai tujuan, maksud dan menguntungkan korporasi. Dalam kasus TIPIKOR pada LPD selama ini yang dijerat adalah orang perseorangan dan belum pernah menjerat LPD sebagai korporasi. Namun, tetap terdapat potensi penjeratan pada LPD sebagai korporasi apabila memenuhi unsur TIPIKOR, karena LPD adalah sah sebagai korporasi. Kedepannya, perlu dibentuk pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara penjeratan korporasi pada level yang lebih tinggi. Hal ini untuk menyelesaikan permasalahan legislasi terutama mengenai penempatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.

²⁸ Puteri Hikmawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 131-50.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustine, Oly Viana. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Cetakan ke-5. Malang: Banyumedia Publishing, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Prenada, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muladi, and Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Cetakan ke-1. Bandung: Alumni, 2013.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cetakan ke-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soekanto, Soerjono, and Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke-4. Bandung: Alumni, 2010.

Karya Ilmiah

- Damayanti, A. A. Ayu Mas. "Pengaruh Sifat Machiavellian, Love of Money, Sistem Pengendalian Internal, Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Oleh Pegawai Di LPD Se-Kabupaten Gianyar." Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.
- Hikmawati, Puteri. "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 131-50.
- Kurniasari, Tri Widya. "Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/LPD): Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, no. 2 (2021): 1-14.
- Makanoneng, Doddy. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 131-137.
- Manullang, E. F. M. "Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi Dan Fiksi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139-154.
- Mulyati, Nani. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia." Disertasi, Universitas Indonesia, 2018.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* XIII, no. 2 (2014): 181.
- Noormala, D. A. W. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Indikasi Geografis." Skripsi, Universitas Airlangga, 2014.
- Piadnyan, K. B., I. N. P. Budiarta, and D. G. D. Arini. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 378-82.
- Setyaningsih, N. P. A. "Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Pailit." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 199-210.

Susanto, Agung. "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP Dan Sistem Dari Negara Belanda." *Jurnal Justitia* 7, no. 1 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Internet

Dihni, Vika Azkiya. "Tren Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat Dalam 5 Tahun Terakhir," April 19, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>.

SAD. "Aset LPD Se-Bali Capai Rp27,064 Triliun." Nusa Bali, July 11, 2023. <https://www.nusabali.com/berita/145855/aset-lpd-se-bali-capai-rp27064-triliun>.

Wijaya, Randyka. "Penyebab KPK Sulit Jerat Kejahatan Korporasi," November 16, 2016. https://kbr.id/nasional/11-2016/penyebab_kpk_sulit_jerat_kejahatan_korporasi/86790.html.

Yudisial, Komisi. "WKPN Denpasar Ungkap Kasus Korupsi Lembaga Perkreditan Desa Marak Terjadi Di Bali," June 1, 2023. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15369/wkpn-denpasar-ungkap-kasus-korupsi-lembaga-perkreditan-desa-marak-terjadi-di-bali.

Yuntho, Emerson. "Kala Korporasi Terjerat Korupsi." Indonesian Corruption Watch, 2018. <https://antikorupsi.org/id/article/kala-korporasi-terjerat-korupsi>.